



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 145 TAHUN 2024  
TENTANG**

**TIM SEKRETARIAT, TENAGA JASA PENDUKUNG ADMINISTRASI DAN TEKNIS  
DALAM PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL-INFORMASI GEOSPASIAL DASAR  
DAN TEMATIK KOTA BANJARMASIN**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

**Menimbang:**

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional untuk memberikan kemudahan dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan dan penyebarluasan Data Informasi Geospasial, perlu dibentuk Tim Sekretariat, Tenaga Jasa Pendukung Administrasi Dan Teknis Dalam Pengolahan Data Geospasial-Informasi Geospasial Dasar Dan Tematik Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Sekretariat, Tenaga Jasa Pendukung Administrasi Dan Teknis Dalam Pengolahan Data Geospasial-Informasi Geospasial Dasar Dan Tematik Kota Banjarmasin;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin  
16. Nomor 67); dan  
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14  
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran  
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14).

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial Nomor 393 Tahun 2022 tentang Honorarium Tenaga Jasa Pendukung Administrasi Dan Teknis Perorangan Di Badan Informasi Geospasial;
  2. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 425 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Banjarmasin;
  3. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 447 Tahun 2022 tentang Unit Produksi, Operator Produsen Data, Daftar Data Informasi Geospasial dan Tim Sekretariat Simpul Jaringan Geospasial Kota Banjarmasin;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Tim Sekretariat, Tenaga Jasa Pendukung Administrasi Dan Teknis Dalam Pengolahan Data Geospasial-Informasi Geospasial Dasar Dan Tematik Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan besaran honor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan kepada Tenaga Jasa Pendukung dalam pengolahan, penambahan, pemutakhiran data-data spasial pada aplikasi Geoportal;
  - b. melakukan monitoring terhadap pengolahan, penambahan, pemutakhiran data-data spasial dari produsen-produsen Data pada Geoportal dan aplikasi Geoportal;
  - c. menyediakan akses terhadap data geospasial kepada pengguna yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah dan Swasta serta masyarakat luas sesuai dengan hak aksesnya masing-masing; dan

d. melaporkan perkembangan akses, penggunaan dan kebutuhan data geospasial kepada Pimpinan Daerah.

- KETIGA : Tenaga Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemutahiran Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap Data Geospasial dan Informasi Geospasial; dan
  - c. melakukan koordinasi antara pelaku pengelola data geospasial dan Informasi Geospasial di bidangnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 145 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM SEKRETARIAT, TENAGA JASA**  
**PENDUKUNG ADMINISTRASI DAN TEKNIS**  
**DALAM PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL-**  
**INFORMASI GEOSPASIAL DASAR DAN**  
**TEMATIK KOTA BANJARMASIN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT DALAM PENGOLAHAN DATA**  
**GEOSPASIAL-INFORMASI GEOSPASIAL DASAR DAN TEMATIK**  
**KOTA BANJARMASIN**

No.	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
3.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan
4.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu mengawasi pelaksanaan dan pelaporan hasil pekerjaan
5.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Kepala Bidang Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	

No.	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
7.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Peneliti Ahli Pertama / Miftahani Zakiati, S.Si. M. Eng.	Anggota	
9.	Perencana Ahli Muda / Warnidah, S.ST.	Anggota	
10.	Analisis Sistem Informasi / Emmy Maulida, S.Kom.	Anggota	
11.	Analisis Sistem Informasi / Annisa Mursyidah, S.Kom.	Anggota	
12.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / Muhammad Hazrianto, S.Pd.	Anggota	
13.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / Adhe Dhodit Hermawan, S.T., M.PWK.	Anggota	
14.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / Taufik Nurrahman, S.I.P	Anggota	
15.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / M. Sofyan Ariyadi, S.Sos.	Anggota	
16.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / Romeyri Maulidikawati, S.ST.	Anggota	
17.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / Aldi Ridhoni, S.Tr.IP.	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 145 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM SEKRETARIAT, TENAGA JASA  
PENDUKUNG ADMINISTRASI DAN TEKNIS  
DALAM PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL-  
INFORMASI GEOSPASIAL DASAR DAN  
TEMATIK KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA JASA PENDUKUNG ADMINISTRASI DAN  
TEKNIS DALAM PENGOLAHAN DATA GEOSPASIAL-INFORMASI GEOSPASIAL  
DASAR DAN TEMATIK KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
1	2	3	4
1.	Yogi Trisno Putra, S.T. Jasa Pendukung Administrasi Dan Teknis	Anggota	Bertanggung jawab secara administrasi dan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan
2.	Selamet Aprianur, S.Kom. Jasa Pendukung Administrasi Dan Teknis	Anggota	
3.	Azka Ardhina, A.Md.T. Jasa Pendukung Administrasi Dan Teknis	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA